

Kepastian Hukum Pelecehan Seksual Nonfisik dalam Pasal 5 UU TPKS: Analisis Prinsip *Lex Certa*

Graciela Natasha Tesselonica Lektonpessy¹, Aditya Wiguna Sanjaya²,
Emmilia Rusdiana³

Universitas Negeri Surabaya

Corresponding email: 24131585016@mhs.unesa.ac.id¹, adityasanjaya@unesa.ac.id²,
emmiliarusdiana@unesa.ac.id³

ARTICLE INFO

Article History

Submission : 28-07-2026
Received : 28-08-2026
Revised : 06-09-2026
Accepted : 10-09-2026

Keywords

Sexual Violence;
Non-Physical Harassment;
Lex Certa;
UU TPKS;
Legal Certainty

ABSTRACT

The arrangement of the phrase "non-physical sexual act" in Article 5 of Law No. 12 of 2022 concerning Sexual Violence Crimes (UU TPKS) creates legal ambiguity. The use of subjective and unmeasurable parameters such as "improper" in the elucidation section contradicts the principle of legal certainty. This study aims to analyze the phrase's conformity with the lex certa principle and formulate the appropriate normative wording to reflect legal certainty. This legal research utilizes a conceptual approach, statutory approach and a comparative approach, employing prescriptive analysis techniques. The results indicate that the current formulation of Article 5 fails to meet the lex certa standard because the specific behaviors of the criminal act are not contained in the main body of the law but are placed in the elucidation, and the measurement relies on standards that are highly subjective and culturally fluctuating. In conclusion, Article 5 of UU TPKS fails to provide clear boundaries of criminality (foreseeability) for citizens. It is recommended that legislators reconstruct Article 5 by stipulating the specific forms of actions (verbal, gestural, visual, and psychological) directly within the main body of the law and adopting the objective standard of the Reasonable Person Test.

This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.
Copyright© 2026 by Author. Published by CV. Era Digital Nusantara



Pendahuluan

Fenomena kekerasan seksual di Indonesia merupakan persoalan mendesak yang berdampak luas terhadap individu, keluarga, dan masyarakat. Data Catatan Tahunan (CATAHU) Komnas Perempuan 2022 menunjukkan bahwa pada tahun 2021 tercatat 338.496 kasus kekerasan berbasis gender terhadap perempuan. Jumlah ini naik hampir 50 persen dibanding tahun sebelumnya yang mencapai 226.062 kasus. Komnas Perempuan menegaskan bahwa, "angka ini hanyalah puncak gunung es, sebab sebagian besar korban

masih enggan melapor karena stigma, ancaman, dan keterbatasan akses layanan" (Afdhali, D. R., 2023).

Lonjakan kasus ini memperlihatkan bahwa persoalan kekerasan seksual bukanlah masalah privat semata, melainkan krisis sosial yang menuntut respons serius dari negara. Perkembangan teknologi juga menambah kompleksitas persoalan. Kekerasan Berbasis Gender Siber (KBGS) meningkat tajam: dari 940 kasus pada tahun 2020 menjadi 1.721 kasus pada tahun 2021, atau naik sekitar 83 persen (LPPM UPN Veteran Jawa Timur, 2024). Komisioner Komnas Perempuan, Alimatul Qibtiyah, menyatakan bahwa Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik (KSBE) adalah wajah baru kekerasan yang semakin sulit dikendalikan jika hukum tidak cepat beradaptasi. Artinya, kekerasan seksual tidak hanya hadir dalam bentuk fisik, tetapi juga melalui media digital yang dapat meninggalkan trauma mendalam bagi korban. Untuk memetakan fenomena ini secara lebih jelas, berikut ringkasan statistik dari CATAHU:

Tabel 1. Statistik CATAHU dari tahun 2020-2023

Tahun	Total Kasus Kekerasan terhadap Perempuan	Catatan Penting
2020	226.062 kasus	Pandemi, lonjakan KDRT
2021	338.496 kasus	KBGS naik 83%
2022	339.782 kasus	Kasus publik meningkat
2023	289.111 kasus	KSBE mendominasi

Kekerasan berbasis gender terhadap perempuan tetap menjadi persoalan serius di Indonesia. Catatan Tahunan Komnas Perempuan mencatat 289.111 kasus pada 2023, turun dari 339.782 kasus pada tahun sebelumnya. Angka tersebut merupakan dokumentasi pengaduan dari lembaga layanan, Komnas Perempuan, dan BADILAG; karena cakupan pelaporan dan ketersediaan data dapat berubah, angka itu tidak dapat diperlakukan sebagai ukuran prevalensi yang lengkap (Komnas Perempuan, 2024). Keterbatasan pencatatan ini justru menegaskan pentingnya norma yang dapat dipahami korban, warga, dan aparat secara konsisten.

Dampak ini semakin berat bagi kelompok rentan seperti anak, perempuan, penyandang disabilitas, dan manula. Namun demikian, salah satu pasal kunci dalam UU TPKS, yakni Pasal 5, menimbulkan problem serius. Pasal 4 mengklasifikasikan sembilan bentuk kekerasan seksual, yang kemudian dijabarkan lebih lanjut dalam pasal-pasal berikutnya. Pasal 5 mengatur mengenai perbuatan seksual nonfisik, yang berbunyi: “Setiap Orang yang melakukan perbuatan seksual secara nonfisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/atau organ reproduksi dengan maksud merendahkan harkat dan martabat seseorang berdasarkan seksualitas dan/atau kesusilaannya, dipidana karena pelecehan seksual non fisik, dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) bulan dan/atau pidana

denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).” Pasal tersebut sekilas tampak memberikan perlindungan hukum bagi korban pelecehan seksual, namun justru menyisakan kekaburan norma yang berpotensi menimbulkan problematika dalam penerapannya.

Penggunaan istilah “perbuatan seksual secara nonfisik” tidak dijelaskan lebih lanjut apa saja bentuk konkrit dari tindakan yang dimaksud. Kekaburan ini semakin diperkuat dengan penjelasan Pasal 5 yang hanya menyatakan: “Yang dimaksud dengan ‘perbuatan seksual secara nonfisik’ adalah pernyataan, gerak tubuh, atau aktivitas yang tidak patut dan mengarah kepada seksualitas dengan tujuan merendahkan atau mempermalukan.” Penjelasan tersebut, alih-alih memberikan kejelasan, justru menggunakan frasa-frasa yang tidak terukur dan sangat subjektif, seperti “tidak patut” dan “mengarah kepada seksualitas”. Jika ditinjau dari segi bahasa, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kata seksual berarti “berhubungan dengan seks atau hubungan kelamin; mengenai atau bersifat jenis kelamin”.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) membangun kerangka pencegahan, penanganan, perlindungan, pemulihan korban, dan penegakan hukum. Pasal 5 memidana orang yang melakukan “perbuatan seksual secara nonfisik” yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/atau organ reproduksi dengan maksud merendahkan harkat dan martabat seseorang berdasarkan seksualitas dan/atau kesusilaannya. Penjelasan Pasal 5 menyebut pernyataan, gerak tubuh, atau aktivitas yang tidak patut dan mengarah kepada seksualitas dengan tujuan merendahkan atau mempermalukan.

Definisi ini menunjukkan bahwa makna seksual cenderung mengarah pada sesuatu yang berkaitan dengan hubungan kelamin atau aktivitas seks. Oleh karena itu, ketika dalam Pasal 5 digunakan frasa “perbuatan seksual nonfisik”, muncul kontradiksi makna. Kekaburan ini membuka ruang tafsir yang sangat luas: apakah siulan, candaan bernuansa seksual, lirikan yang tidak pantas, atau komunikasi melalui media elektronik termasuk di dalamnya? Ketidakjelasan ini berpotensi menimbulkan disparitas penerapan hukum, baik di tingkat penyidikan maupun persidangan, yang pada akhirnya dapat merugikan baik korban maupun terdakwa. Secara teoretis, kekaburan norma ini bertentangan dengan prinsip fundamental hukum pidana, yakni prinsip *lex certa*. Asas ini, yang merupakan bagian dari asas legalitas, menuntut agar setiap rumusan tindak pidana harus jelas, tegas, dan tidak multitafsir. Sebagaimana dikemukakan oleh Simons, syarat legalitas pidana menuntut kepastian hukum agar setiap warga dapat mengetahui secara pasti apa yang dilarang dan apa konsekuensi hukumnya (Warneri, M. R, 2023)

Jika perumusan norma tidak jelas, maka penegakan hukum menjadi subjektif dan tidak dapat menjamin kepastian bagi masyarakat. Kekaburan dalam Pasal 5 UU TPKS justru menimbulkan risiko kriminalisasi berlebihan (*overcriminalization*) maupun lolosnya tindak pidana yang seharusnya terjerat (*under criminalization*). Jika ditinjau dalam kerangka teori hukum, Gustav Radbruch menegaskan bahwa tiga nilai dasar hukum adalah keadilan, kepastian, dan kemanfaatan (Zahra, A, 2024). Kekaburan Pasal 5 jelas menggerus nilai

kepastian hukum, yang pada akhirnya meruntuhkan keadilan dan kemanfaatan. Sejalan dengan itu, John Rawls dalam teorinya tentang *Justice as Fairness* menegaskan bahwa norma hukum yang kabur melanggar keadilan sebagai kebajikan utama institusi hukum karena merugikan kelompok rentan [8]. Di sisi lain, H.L.A. Hart melalui konsep *open texture of law* mengakui bahwa hukum memang memiliki ruang tafsir, namun ia mengingatkan bahwa sistem hukum akan runtuh tanpa inti makna yang tegas [9][10]. Dari perspektif hak asasi manusia, Mahkamah Konstitusi RI pun menegaskan dalam Putusan No. 013-022/PUU-IV/2006 bahwa kepastian hukum adalah hak konstitusional setiap warga negara. Lebih lanjut, UU TPKS memiliki kedudukan sebagai *lex specialis* terhadap Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Sebagai hukum khusus, UU ini seharusnya memberikan pengaturan yang lebih konkret, jelas, dan tidak bersifat umum, karena keberadaannya dimaksudkan untuk mengisi kekosongan aspek-aspek kekerasan seksual yang belum terakomodasi dalam peraturan pidana umum. Dalam konteks asas *lex specialis derogat legi generali*, ketika perumusan norma dalam Pasal 5 masih mengandung frasa yang multitafsir tanpa penjelasan operasional yang jelas, maka fungsi aturan khusus tersebut kehilangan makna substantifnya. Alih-alih memberikan kejelasan dan perlindungan yang lebih kuat, ketidakjelasan ini justru berpotensi menimbulkan ketidakpastian baru. Pada satu sisi, UU TPKS lebih maju karena melindungi korban pelecehan nonfisik. Namun di sisi lain, tanpa kejelasan batasan, pasal ini berisiko diterapkan secara berlebihan ataupun diabaikan. Merespons kekaburan tersebut, penelitian ini merencanakan telaah mendalam mengenai kesesuaian frasa “perbuatan seksual secara nonfisik” dengan prinsip *lex certa*, serta mengevaluasi implikasi kekaburan frasa tersebut terhadap penegakan hukum pidana. Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk membongkar dan menganalisis kekaburan norma tersebut guna menawarkan rekomendasi perumusan yang lebih tegas dan tidak multitafsir. Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian hukum pidana normatif secara akademis, serta mendesak secara praktis untuk memberikan rekomendasi bagi penyusunan peraturan pelaksana yang lebih konsisten, agar keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum dapat terwujud.

Masalah hukumnya bukan kontradiksi leksikal antara “seksual” dan “nonfisik”. Seksualitas dapat dikomunikasikan melalui bahasa atau gestur tanpa kontak tubuh. Persoalannya terletak pada batas normatif: hubungan antara bentuk perbuatan, arah seksual, tujuan merendahkan, konteks, dan istilah terbuka “tidak patut”. Dalam hukum pidana, keterbukaan bahasa harus diuji terhadap *lex certa*, yaitu tuntutan agar larangan dapat diakses, diperkirakan penerapannya secara wajar, dan cukup membatasi diskresi penegak hukum. *Lex certa* tidak menuntut daftar perilaku yang sepenuhnya tertutup, tetapi norma harus memiliki inti makna yang stabil (Hart, 2012; Schauer, 2013).

Kajian tentang pelecehan seksual nonfisik umumnya menekankan kebutuhan perlindungan korban, bentuk catcalling, atau problem implementasi UU TPKS. Kajian asas legalitas membahas kepastian rumusan pidana, sedangkan studi perbandingan sering menawarkan standar *reasonable person*. Masih diperlukan analisis yang secara bersamaan:

(i) menguji teks Pasal 5 bersama Penjelasan dan struktur UU TPKS; (ii) membedakan risiko normatif dari temuan empiris; (iii) menguji tumpang tindih dengan Pasal 14; serta (iv) membatasi penggunaan pembandingan Australia yang berasal dari rezim antidiskriminasi sipil. Kontribusi artikel ini ialah kerangka uji tiga unsur—aksesibilitas, keterprediksian, dan pembatasan diskresi—serta rumusan alternatif yang mempertahankan kesalahan pelaku dan mencegah perluasan pidana melalui analogi.

Penelitian ini menjawab dua pertanyaan. Pertama, apakah rumusan Pasal 5 UU TPKS, ketika dibaca bersama Penjelasan dan sistematika UU TPKS, memenuhi prinsip *lex certa*? Kedua, bagaimana formulasi yang dapat meningkatkan keterprediksian tanpa mengurangi perlindungan korban atau bertumpang tindih dengan Pasal 14 UU TPKS?

Metode

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, kasus secara terbatas, dan perbandingan fungsional. Pendekatan kasus digunakan untuk mengekstraksi pertimbangan konstitusional mengenai asas legalitas dan kepastian norma pidana, bukan untuk menilai fakta penerapan Pasal 5.

Bahan hukum primer meliputi UUD 1945; UU Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana diubah terakhir dengan UU Nomor 13 Tahun 2022; UU Nomor 12 Tahun 2022; UU Nomor 1 Tahun 2023; Putusan MK Nomor 013-022/PUU-IV/2006; dan s 28A Sex Discrimination Act 1984 (Cth). Bahan sekunder mencakup buku fondasional dan artikel ilmiah terutama periode 2015–2025 mengenai asas legalitas, vagueness, pelecehan seksual, objektivitas kontekstual, dan perlindungan korban. KBBI digunakan hanya sebagai bahan nonhukum pendukung.

Penelusuran dilakukan melalui JDIH BPK/JDIH pemerintah, laman Mahkamah Konstitusi, Federal Register of Legislation Australia, Komnas Perempuan, Google Scholar, dan Crossref dengan kombinasi kata kunci: “Pasal 5 UU TPKS”, “pelecehan seksual nonfisik”, “*lex certa*”, “*vagueness criminal law*”, “*reasonable person sexual harassment*”, “*section 28A*”, dan “*Article 14 electronic sexual violence*”. Bahan dimasukkan apabila membahas teks, unsur, rasionalitas, atau penerapan norma yang relevan; berita opini tanpa dokumen primer dan tulisan tanpa identitas bibliografis memadai dikeluarkan.

Analisis dilakukan melalui lima tahap: inventarisasi dan penentuan hierarki bahan; sinkronisasi Pasal 5 dengan Penjelasan, Pasal 14, dan kaidah pembentukan peraturan; interpretasi gramatikal, sistematis, teleologis, dan historis; perbandingan fungsional dengan s 28A pada aspek bentuk perbuatan, ambang objektif, faktor konteks, dan akibat hukum; serta penyusunan preskripsi. Keandalan argumentasi dijaga melalui pemeriksaan silang teks resmi, pencatatan alasan inklusi bahan, konsistensi penerapan tiga kriteria *lex certa*, dan pembacaan sejawat. Australia dipilih karena s 28A secara eksplisit menggabungkan bentuk perbuatan, ketidakinginan, antisipasi orang wajar, dan keadaan kontekstual. Perbedaan rezim sipil dan pidana diperlakukan sebagai batas utama perbandingan.

Hasil dan Pembahasan

Struktur Norma Pasal 5 dan Fungsi Penjelasan

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) merupakan wujud kebijakan hukum pidana progresif yang berpusat pada perlindungan korban. Namun, pada tahap formulasi, Pasal 5 UU TPKS menyisakan permasalahan dogmatik dan konstitusional karena dinilai gagal memenuhi asas legalitas, khususnya prinsip *lex certa* atau kejelasan rumusan norma. Berdasarkan pendekatan penelitian hukum normatif, temuan analisis bahan hukum ini mengurai problem ketidakpastian norma tersebut sekaligus merumuskan usulan rekonstruksinya (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, 2022)..

Permasalahan utama Pasal 5 UU TPKS berakar pada cacat formil dan praktik penyelundupan norma. Struktur pasal tersebut menempatkan frasa "perbuatan seksual secara nonfisik" di dalam batang tubuh tanpa batasan operasional yang konkret. Parameter pembatas untuk menentukan perbuatan tersebut justru diletakkan pada bagian Penjelasan dengan menggunakan indikator "tidak patut". Praktik ini melanggar kaidah pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Lampiran II Angka 176 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, yang melarang bagian Penjelasan untuk merumuskan norma baru, memperluas norma, atau menentukan batasan pemidanaan (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan., 2011). .

Ditinjau dari parameter unsur tindak pidana Adami Chazawi, rumusan saat ini memiliki kelemahan mendasar baik pada unsur objektif maupun subjektifnya. Pada unsur objektif, ketiadaan definisi wujud materiil dalam batang tubuh dan penggunaan standar "tidak patut" yang sangat subjektif membuat hukum pidana bergantung pada relativisme moral. Sementara itu pada unsur subjektif, penggunaan frasa "dengan maksud" memaksa penegak hukum untuk membuktikan niat pelaku, sehingga pelaku sering kali dapat bersembunyi di balik dalih gurauan dan mengabaikan pengalaman trauma korban (Chazawi, A. 2002). Evaluasi terhadap parameter kepastian hukum Vence M. Wantu menunjukkan bahwa Pasal 5 UU TPKS tergolong sebagai *vague norm* atau norma kabur (Wantu, V. M, 2011) karena batasan "tidak patut" bersifat moralistik, cair, dan tidak limitatif. Akibat ketiadaan kejelasan aturan (*clarity of rules*), masyarakat kehilangan prediktabilitas (*predictability*) atau pedoman perilaku yang pasti (*bestimmtheitsgebot*), yang berpotensi melahirkan *chilling effect* di mana interaksi sosial sehari-hari dihantui kecemasan kriminalisasi subjektif. Ketidadaan standar objektif ini juga memicu disparitas penegakan hukum atau ketidadaan konsistensi (*consistency of application*) di tengah keragaman budaya Indonesia, di mana suatu tindakan dapat dianggap lumrah di satu wilayah namun dipidana di wilayah lain. Pada akhirnya, norma yang elastis ini merusak penegakan hukum yang berkeadilan (*just law enforcement*) karena berisiko disalahgunakan (*abuse of power*) untuk memicu kriminalisasi berlebihan (*over-criminalization*) berlandaskan sentimen personal.

Pasal 5 memuat subjek "setiap orang", perbuatan seksual secara nonfisik, sasaran perbuatan, tujuan khusus untuk merendahkan harkat dan martabat, serta ancaman pidana. Dengan demikian, batang tubuh tidak sepenuhnya kosong. Namun, bentuk perilaku baru disebut dalam Penjelasan melalui "pernyataan, gerak tubuh, atau aktivitas", disertai parameter "tidak patut" dan "mengarah kepada seksualitas".

Lampiran II UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menempatkan Penjelasan sebagai tafsir resmi yang tidak boleh memuat norma baru atau memperluas norma. Karena itu, persoalannya perlu dirumuskan secara hati-hati: bukan otomatis “cacat formil” atau tidak sah, melainkan apakah Penjelasan hanya menerangkan inti norma atau justru menyediakan batas konstitutif yang tidak cukup tersedia dalam batang tubuh. Jika pemidanaan bergantung terutama pada istilah “tidak patut”, terdapat risiko batas delik bergeser mengikuti penilaian moral yang tidak seragam. Risiko tersebut harus diuji bersama unsur tujuan khusus dalam batang tubuh, bukan dinyatakan hanya dari satu frasa.

Kriteria	Temuan tekstual	Penilaian	Implikasi
Aksesibilitas	Larangan dan sanksi terdapat dalam UU; bentuk umum dijelaskan secara resmi.	Terpenuhi secara dasar.	Warga dapat menemukan norma, tetapi perlu membaca Penjelasan.
Keterprediksian	Ada sasaran dan tujuan khusus; “tidak patut” tetap terbuka.	Terpenuhi sebagian.	Perlu indikator konteks dan batas bentuk perbuatan.
Pembatasan diskresi	Tidak ada daftar tertutup atau faktor konteks eksplisit.	Belum optimal.	Risiko penafsiran tidak seragam; bukan bukti empiris disparitas.

Lex Certa, Open Texture, dan Kepastian Konstitusional

Bahasa hukum tidak mungkin mengantisipasi seluruh variasi perilaku. Konsep open texture menjelaskan perlunya penafsiran pada kasus batas, tetapi tidak menghapus kewajiban pembentuk undang-undang menyediakan inti larangan. Pada Pasal 5, inti tersebut terbentuk dari kombinasi sifat nonfisik, arah seksual, objek yang dituju, dan maksud merendahkan. Kelemahannya berada pada hubungan antara inti tersebut dan indikator “tidak patut”, yang belum disertai faktor konteks atau ambang dampak yang dapat diperkirakan.

Putusan MK Nomor 013-022/PUU-IV/2006 memeriksa ketentuan penghinaan Presiden/Wakil Presiden, bukan Pasal 5 UU TPKS. Relevansinya bersifat prinsipil dan terbatas: hukum pidana harus sejalan dengan persamaan di hadapan hukum dan tidak membuka perlakuan istimewa atau penggunaan yang sewenang-wenang. Putusan tersebut tidak serta-merta membuktikan inkonstitusionalitas Pasal 5. Dalam artikel ini, pertimbangannya digunakan sebagai penguat bahwa kepastian dan pembatasan kewenangan merupakan bagian dari pengujian norma pidana.

Tanpa kajian sistematis terhadap berkas penyidikan, penuntutan, dan putusan Pasal 5, artikel ini tidak menyatakan telah terjadi chilling effect, disparitas, atau kriminalisasi berlebihan. Hal-hal tersebut merupakan risiko normatif yang timbul apabila istilah terbuka diterapkan tanpa indikator kontekstual yang konsisten.

Selain pengadopsian RPT, prinsip *lex scripta* dan *lex certa* menuntut dilakukannya positivisasi dan kategorisasi delik ke dalam batang tubuh undang-undang, sehingga seluruh rincian manifestasi tindakan tidak lagi dititipkan di bagian Penjelasan. Bentuk perbuatan harus diklasifikasikan secara tegas ke dalam empat kategori utama, yaitu kategori verbal yang mencakup ucapan, siulan (*catcalling*), komentar sugestif, atau hinaan bermuatan seksualitas; kategori visual yang meliputi tindakan mempertunjukkan, mengirimkan, atau

menempelkan materi bermuatan seksual seperti foto atau video tanpa persetujuan; kategori gestural atau non-verbal yang mencakup lirikan yang mengintimidasi (*leering*), isyarat tubuh, atau gerakan tangan yang merendahkan martabat seksual; serta kategori psikologis berupa permintaan aktivitas seksual secara berulang dan mendesak meskipun telah ditolak.

Rekonstruksi hukum ini membawa implikasi signifikan terhadap kepastian hukum pembuktian dan objektivitas peradilan. Ketersediaan kategorisasi delik yang jelas memberikan matriks pembuktian yang konkret bagi aparat penegak hukum, misalnya delik visual yang dibuktikan dengan rekam digital atau delik verbal melalui saksi fakta. Di sisi lain, instrumen RPT bertindak sebagai filter objektivitas (*safety valve*) yang mensinkronkan teks hukum tertulis dengan *living law* di Indonesia, guna memastikan bahwa peradilan tidak sekadar menghukum ketidaksopanan etik melainkan kejahatan yang secara rasional merusak martabat kemanusiaan. Secara keseluruhan, rekonstruksi ini menyembuhkan cacat norma sekaligus menyeimbangkan keadilan substantif bagi otonomi korban dengan perlindungan hak asasi tersangka dari pembedaan yang sewenang-wenang maupun multitafsir

Perbandingan Fungsional dengan Section 28A Australia

Section 28A Sex Discrimination Act 1984 mendefinisikan pelecehan seksual melalui sexual advance, request for sexual favours, atau conduct of a sexual nature yang tidak diinginkan, dalam keadaan ketika orang wajar—dengan memperhatikan seluruh keadaan—akan mengantisipasi kemungkinan bahwa korban akan tersinggung, terhina, atau terintimidasi. Ketentuan itu merupakan bagian dari rezim antidiskriminasi sipil. Oleh karena itu, standar tersebut hanya memberi pelajaran mengenai struktur definisi dan faktor konteks; ia bukan model delik yang dapat dipindahkan langsung.

Aspek	Pasal 5 UU TPKS	Section 28A Australia
Perbuatan	Perbuatan seksual secara nonfisik; Penjelasan: pernyataan, gerak tubuh, atau aktivitas.	Sexual advance, request for sexual favours, atau conduct of a sexual nature.
Sikap korban	Tidak dirumuskan sebagai “unwelcome”.	Harus unwelcome.
Kesalahan/tujuan	Maksud merendahkan harkat dan martabat berdasarkan seksualitas/kesusilaan.	Tidak identik dengan mens rea pidana; memakai ambang antisipasi objektif.
Konteks	Tidak dirinci eksplisit.	Seluruh keadaan, termasuk karakteristik dan relasi para pihak.
Akibat hukum	Pidana penjara/denda.	Larangan diskriminasi sipil dengan mekanisme remedial.
Pelajaran terbatas	Memerlukan batas yang foreseeable dan tidak tumpang tindih dengan Pasal 14.	Struktur faktor konteks dapat menginspirasi legislasi, bukan analogi pembedaan.

Rumusan Alternatif dan Batasannya

Kategorisasi empat jenis dalam naskah awal verbal, visual, gestural, dan psikologis menimbulkan dua masalah. Materi visual yang dikirim atau direkam secara elektronik dapat beririsan dengan Pasal 14 UU TPKS. “Psikologis” bukan bentuk perbuatan yang cukup pasti,

melainkan dapat menjadi akibat atau karakter tekanan. Karena itu, reformulasi difokuskan pada pernyataan dan gerak tubuh non-elektronik; perilaku elektronik tetap dinilai berdasarkan Pasal 14 apabila unsur pasal tersebut terpenuhi.

Usulan rumusan: "Setiap Orang yang, tanpa persetujuan, menyampaikan pernyataan atau melakukan gerak tubuh bermuatan seksual secara nonfisik dan nonelektronik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/atau organ reproduksi orang lain, dengan maksud merendahkan atau memperlakukan harkat dan martabat orang tersebut berdasarkan seksualitasnya, dipidana karena pelecehan seksual nonfisik apabila, dengan mempertimbangkan seluruh keadaan termasuk usia, relasi kuasa, pengulangan, tempat, dan hubungan para pihak, orang yang wajar dapat memperkirakan bahwa perbuatan tersebut merendahkan atau memperlakukan korban. Ketentuan ini tidak berlaku terhadap perbuatan yang memenuhi unsur Pasal 14."

Rumusan tersebut merupakan preskripsi untuk legislator, bukan norma yang berlaku. Klausul orang wajar berfungsi membatasi, bukan memperluas, pemidanaan: tujuan khusus pelaku tetap harus dibuktikan; faktor konteks ditentukan undang-undang; dan tidak dibenarkan analogi yang merugikan terdakwa. Frasa "tanpa persetujuan" juga perlu diuji lebih lanjut karena gestur tertentu tidak selalu memungkinkan persetujuan sebelumnya; alternatif legislatif ialah mempertahankan unsur tujuan khusus dan memakai keberatan atau ketidakinginan sebagai faktor konteks, bukan unsur mutlak.

Implikasi dari ketiadaan kepastian hukum tersebut bertentangan secara langsung dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Sejalan dengan yurisprudensi Mahkamah Konstitusi, seperti Putusan Nomor 013-022/PUU-IV/2006 dan Nomor 21/PUU-XIX/2021, norma pidana yang batasannya diserahkan pada wilayah evaluasi moral dan sosial yang fluktuatif akan mereduksi hak warga negara atas perlakuan yang sama di hadapan hukum.

Untuk menyembuhkan cacat hukum pada Pasal 5 UU TPKS, diperlukan pergeseran paradigma dari pengujian moral subjektif menuju pengujian hukum yang objektif, limitatif, dan terukur. Melalui pendekatan perbandingan hukum, kelemahan Pasal 5 dapat diatasi dengan mengadopsi instrumen *Reasonable Person Test* (RPT) atau Tes Orang yang Wajar sebagaimana diatur dalam *Sex Discrimination Act 1984* Australia (Sex Discrimination Act, 1984). Penerapan RPT melepaskan hukum dari sekadar mengukur sensitivitas subjektif korban atau niat tersembunyi pelaku, melainkan mengujinya pada rasionalitas masyarakat luas. Dengan instrumen ini, hakim diwajibkan menilai apakah orang yang wajar dalam situasi yang sama—dengan mempertimbangkan latar belakang, usia, dan relasi kultural—dapat mengantisipasi bahwa perbuatan tersebut akan menyinggung, menghina, atau mengintimidasi korban.

Kesimpulan

Frasa "perbuatan seksual secara nonfisik" dalam Pasal 5 UU TPKS terbukti belum memenuhi prinsip *lex certa* karena penempatan rincian kriteria pemidanaan pada bagian Penjelasan yang tidak memiliki kekuatan mengikat secara norma primer, serta penggunaan parameter "tidak patut" yang bersifat subjektif, moralistik, dan fluktuatif sehingga gagal memberikan batas keterprediksian hukum (*foreseeability*). Demi menjamin kepastian hukum (*lex certa*) tanpa mengabaikan perlindungan terhadap martabat korban, kriteria rumusan Pasal 5 UU TPKS yang tepat memerlukan rekonstruksi normatif melalui positivisasi rincian bentuk perbuatan ke dalam batang tubuh undang-undang (meliputi kategori verbal, gestural, visual, dan psikologis) serta mengganti parameter "kepatutan"

moral dengan standar penilaian objektif berupa *Reasonable Person Test* (Uji Orang yang Wajar).

Atas dasar kesimpulan tersebut, direkomendasikan dua tahapan pembenahan hukum:

1. Revisi Legislasi (*Formulasi Hukum*): Pembentuk undang-undang disarankan melakukan revisi terhadap Pasal 5 UU TPKS dengan menarik rincian norma dari bagian Penjelasan ke dalam batang tubuh. Rumusan pasal baru hendaknya mengkategorikan bentuk perbuatan seksual nonfisik secara eksplisit (verbal, gestural, visual) dan memasukkan klausul *Reasonable Person Test*—dengan kewajiban mempertimbangkan faktor konteks seperti usia, gender, latar belakang budaya, serta relasi kuasa—sebagai syarat materiil pidana.
2. Penerapan Instrumen Pembatasan Penafsiran (*Penegakan Hukum*): Selama revisi undang-undang belum terealisasi, kepolisian dan kejaksaan disarankan tidak hanya bersandar pada perasaan subjektif korban atau norma kesopanan, melainkan wajib membuktikan adanya *harm principle* dan *mens rea* yang merusak integritas seksual (seperti melalui *visum et repertum psychiatricum*). Sementara itu, hakim disarankan membangun yurisprudensi yang membatasi sifat melawan hukum materiil dari frasa "tidak patut" dengan mengadopsi parameter *Reasonable Person Test* secara *ad hoc* untuk membedakan antara ketidaksopanan etika dengan kejahatan nyata terhadap otonomi seksual.

Declarations

Author contribution. Penulis utama merumuskan ide penelitian, melakukan pengumpulan bahan hukum normatif, serta menganalisis kesesuaian Pasal 5 UU TPKS dengan prinsip *lex certa*. Penulis pendamping berkontribusi dalam tinjauan literatur komparatif (*Reasonable Person Test*) dan penyuntingan naskah secara komprehensif.

Funding statement. Para penulis menyatakan tidak ada konflik kepentingan terkait dengan pelaksanaan penelitian maupun publikasi artikel ini...

Conflict of interest. The authors declare no conflict of interest.

Additional information. Tidak ada informasi tambahan yang tersedia untuk artikel ini..

Referensi

- Afdhali, D. R. (2023). Idealitas penegakkan hukum ditinjau dari perspektif teori tujuan hukum. *Collegium Studiosum Journal*.
- Australian Government. (1984). Sex Discrimination Act 1984 (Cth), s 28A.
- Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. (2016). *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Daring*. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia.
- Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. (2016). *Kamus Besar Bahasa Indonesia Daring*.
- Chazawi, A. (2002). *Pelajaran hukum pidana bagian 1: Stelsel pidana, tindak pidana, teori-teori pemidanaan & batas berlakunya hukum pidana*. RajaGrafindo Persada.
- Hariyadi, N. S., & Sambas, N. (2025). Transformasi Pengaturan Pelecehan Seksual Fisik dan Non-Fisik: Analisis Yuridis Normatif Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022

- tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora Dan Politik*, 5(6), 5073–5080. <https://doi.org/10.38035/jihhp.v5i6.5551>
- Hart, H. L. A. (2012). *The concept of law* (3rd ed.). Oxford University Press.
- Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan. (2024). *CATAHU 2023: Peluang penguatan sistem penyikapan di tengah peningkatan kompleksitas kekerasan terhadap perempuan*.
- LPPM UPN Veteran Jawa Timur. (2024). *Kuliah tamu: Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO) dan literasi digital*. PUI-PT Perempuan, Anak & Kesetaraan.
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (2006). Putusan Nomor 013-022/PUU-IV/2006.
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (2021). *Putusan Nomor 21/PUU-XIX/2021*.
- Marzuki, P. M. (2017). *Penelitian hukum* (Ed. rev., Cet. 13). Kencana.
- Nasihuddin, A. A. (2024). *Teori hukum Pancasila* (Vol. 1, Ed. 1). CV. Elvaretta Buana.
- Nova, E. (2025). Implikasi Yuridis Pembuktian Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Bagi Pembenuhan Keadilan Korban. *Unes Journal of Swara Justisia*, 9(1), 208–219. <https://doi.org/10.31933/vfq8k12>
- Rawls, J. (1971). *A theory of justice*. Harvard University Press.
- Republik Indonesia. (1945). *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*.
- Republik Indonesia. (2011). *Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022*.
- Republik Indonesia. (2022). *Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual*.
- Republik Indonesia. (2023). *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*.
- Schauer, F. (2013). On the open texture of law. *Grazer Philosophische Studien*, 87(1), 197–215.
- Sex Discrimination Act 1984* (Cth). (Austl.).
- Simons, D. (1981). *Kitab pelajaran hukum pidana*. Pionir Jaya.
- Simons, J. (1981). *Kitab pelajaran hukum pidana* (Ed. 3). Penerbit Pionir Jaya.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. (2023).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan*. (2011).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual*. (2022).
- Wantu, V. M. (2011). *Ideologi hakim dalam memutus perkara: Antara kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan*. Pustaka Pelajar.

- Warneri, M. R., Paulina, A. L., & Maharani, M. (2023). Modul penanganan tindak pidana kekerasan seksual. Badan Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan Republik Indonesia.
- Zahra, A. (2024). Komnas Perempuan catat 289 ribu kasus kekerasan terhadap perempuan. *IDN Times*.
-